



**PUTUSAN**

Nomor : 18/Pdt.G/2015/PN.Pya.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**AMAQ KECIM**, umur ± 70 tahun, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Tokan, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABDUL WAHAB, S.H., AFDALUDIN, S.H., dan MUHSININ, S.H. ketiganya Advokat beralamat di Jl S. Parman No. 11 Amen, Lingkungan Tebero, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Mei 2015 Nomor: 06/SK.PDT/V/2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 12 Mei 2015 dengan register No. 55/SK-PDT/2015/PN.PYA, selanjutnya disebut sebagai ..... PENGGUGAT ;

M E L A W A N :

- 1 **TAMAN Alias AMAQ NURJANA**H, bertempat tinggal di Dusun Siluman, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kopang, Kabupate Lombok Tengah, dalam hal ini diwakili Kuasa Insidentilnya : IHSAN berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.65/SK-PDT/2015/PN.PYA dan Surat Ijin Khusus Nomor 10/IJIN KHUSUS/2015/PN.Pya tertanggal 23 Juni 2015 selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT I ;**
- 2 **KARDI Alias AMAQ KAR**, bertempat tinggal di Petung, Dusun Retot, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT II ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat dan jawaban Para Tergugat ;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat yang diajukan dalam perkara ini;

Telah memperhatikan keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat gugatan tanggal 19 Mei 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 19 Mei 2015 dalam Register Nomor 18/PDT.G/2015/PN.PYA, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa berpuluh-puluh tahun yang lalu telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama AMAQ KASIH;
- 2 Bahwa semasa hidupnya almarhum Amaq Kasih mempunyai 6 enam orang anak laki-laki masing-masing bernama, 1. Kasih telah meninggal saat masih kecil, 2. Amaq Dolah telah meninggal dunia, 3. Amaq Saman telah meninggal dunia, 4. Amaq Salim telah meninggal dunia, 5. Amaq Musti telah meninggal dunia, dan 6. Amaq Kecim (penggugat);
- 3 Bahwa disamping Amaq Kasih meninggalkan 6 orang anak ada juga meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah yang terletak di subak Rengging, Dusun Tokan, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, seluas  $\pm 1.990$  ha. (kurang lebih 1 hektar 99 are) yang diperoleh dengan jalan akupasi (buka lahan);
- 4 Bahwa dari tanah sawah seluas  $\pm 1.990$  ha. Tersebut Amaq Kasih meninggal dunia dan tanah warisan tersebut di kelola oleh Amaq Dolah;
- 5 Bahwa sekitar tahun 1940 tanah tersebut tercatat atas nama Amaq Dolah masing-masing dalam pipil No. 105 persil No. 19b kelas 2 seluas  $\pm 0.945$  ha, pipil No. 106 persil No. 12a seluas  $\pm 0.530$  ha, sehingga luas keseluruhan tanah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sawah warisan yang berasal dari Amaq Kasih dan telah tercatat atas nama Amaq Dolah seluas ± 1.990 ha.

6 Bahwa pasca meninggalnya Amaq Kasih Penggugat di asuh dan dibesarkan oleh Amaq Dolah dan tanah warisan tersebut almarhum Amaq Dolah telah dibagi secara lisan juga kepada semua saudaranya masing-masing mendapat bagian sebagaiberikut :

- 1 Amaq Dolah mendapat bagian seluas ± 3.650 M2. (kurang lebih 36 are)
- 2 Amaq Saman mendapat bagian seluas ± 3.650 M2. (kurang lebih 36 are)
- 3 Amaq Salim mendapat bagian seluas ± 3.650 M2. (kurang lebih 36 are)
- 4 Amaq Musti mendapat bagian seluas ± 3.650 M2. (kurang lebih 36 are)
- 5 Sedangkan Amaq Kecim (penggugat) mendapat bagian yang berdekatan dengan rumahnya tercatat pada pipil No. 106 persil No. 12a kelas 1 seluas ± 0.530 ha. (kurang lebih 35 are).

7 Bahwa dari pembagian tersebut penggugat telah menguasai sebidang tanah pertanian yang terletak di subak Renggung, Dusun Tokan, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah, pipil No. 106, persil No. 12a, kelas 1seluas ± 0.530 ha. (kurang lebih 53 are) Yang masih tercatat atas nama almarhum Amaq Dolah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : parit, rumah milik Bpk. Marlin, dan sawah Marjon ;
- Selatan : Sawah milik Tuan Umar ;
- Timur : Parit ;
- Barat : sawah milik Sapoan, sawah Nurman, dan sawah milik Jerat.



8 Bahwa setelah bertahun-tahun penggugat menguasai tanah warisan tersebut, Tergugat 1 (Amaq Nurjanah) menyuruh dua orang misannya datang ke rumah penggugat pada malam harinya masing-masing bernama; 1. AMAQ SAHNAN, 2. AMAQ MUDAH, keduanya bertempat tinggal di Dusun Pemantek, Desa Loang Maka, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Tengah, dan keduanya tersebut datang kerumah penggugat untuk meminta kepada penggugat agar tanah pipil No. 106, persil 12a, kelas 1 seluas  $\pm 53$  are tersebut diserahkan kepada Tergugat 1 (Taman Alias Amaq Nurjanah), dan oleh karena permintaan tersebut tidak ada dasar hukumnya maka Penggugatpun menolak untuk menyerahkan tanah sawah kepada Tergugat 1.

9 Bahwa mendengar penggugat tidak mau menyerahkan tanah tersebut, tergugat 1 (Amaq Nurjanah) dibantu oleh misannya (Amaq Sahnan dan Amaq Mudah) mendatangi Penggugat ke tanah sawah milik penggugat, dan Tergugat datang bertiga membawa senjata tajam penggugatpun ketakutan serta menghindar, dan hingga sampai saat ini dari luas  $\pm 53$  are Penggugat hanya menguasai sisa dari tanah sawah tersebut seluas  $\pm 23$  are, dan selebihnya Tergugat menguasai secara melanggar hukum seluas  $\pm 32$  are dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : parit, rumah milik Bpk. Marlin, dan sawah Marjon  
Selatan : Sawah Tuan Umar  
Timur : pecahan tanah sengketa yang masih dikuasai penggugat  
Barat : sawah milik Sapoan, sawah Nurman, dan sawah milik Jerat.

Yang selanjutnya disebut sebagai **TANAH SENKETA-----**

10 Setelah Tergugat 1 berhasil menguasai tanah milik penggugat dengan cara melanggar hukum, dan selanjutnya untuk mengelabui perbuatannya tersebut, Tergugat 1 membawa lari anak perempuan Penggugat yang bernama ICAH



dan mengawininya, dan dalam perkawinan tersebut Penggugat tidak menjadi wali nikahnya;

11 Bahwa berkali-kali Penggugat meminta penyelesaian secara kekeluargaan kepada Tergugat terhadap tanah sengketa namun Tergugat tidak mau menyerahkan.

12 Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah menantu.

13 Bahwa setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 Tergugat 2 (Kardi alias Amaq Kar) menguasai tanah sengketa sebagiannya lagi tanpa alasan yang sah sehingga tanah sengketa sebagaimana yang tersebut dalam posita 3 dikuasai Para Tergugat masing-masing luas yang dikuasai diperkirakan sebagai berikut :

I Tergugat 1 diperkirakan menguasai  $\pm 17$  are, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : parit, rumah milik Bpk. Marlin, dan sawah Marjon ;

Selatan : pecahan tanah sengketa yang dikuasai Tergugat 2

Timur : pecahan tanah sengketa yang dikuasai Penggugat

Barat : sawah milik Sapoan, sawah Nurman,

II Tergugat 2 diperkirakan menguasai tanah sengketa seluas  $\pm 15$  are dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : pecahan tanah sengketa yang dikuasai Penggugat

Selatan : sawah tuan Umar

Timur : pecahan tanah sengketa yang dikuasai Penggugat

Barat : sawah Nurman, sawah Jerat.

Kedua obyek tersebut selanjutnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan posita 3 sebagai tanah sengketa.

14 Bahwa penguasaan tanah sengketa oleh para tergugat adalah penguasaan tanah sengketa yang Melanggar Hukum sebagaimana yang dijelaskan oleh **Mr. C. Van Vollenhoven dalam bukunya yang berkepala "Adatwetboekje voor**



heel Indie tahun 1925 pasal 25 menyebutkan “ongoorloofde gedraging”, dengan kaedah hukumnya adalah ; “elke een person of een”.

15 Bahwa karena penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat adalah bertentangan dengan hukum dan melanggar hak privat Penggugat maka penguasaan Para tergugat dikualifikasikan sebagai penguasaan **Melanggar hukum** sesuai dengan pendapat **Mr. C. Van Vollenhoven dalam bukunya yang berkepala “Adatwetboekje voor heel Indie tahun 1925 pasal 25** menyebutkan “ongoorloofde gedraging”, dengan berarti “**elke een person of een**” dan para TERGUGAT harus di hukum untuk menyerahkan tanah sengketa kepada PENGGUGAT dalam keadaan aman dan tanpa syarat.

16 Bahwa selaiian para tergugat untuk dihukum mengembalikan tanah sengketa tersebut, dan segala surat-surat yang tibuk berhubungan dengan tanah sengketa harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

17 Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat agar terlaksana dengan baik dan ada kekhawatiran Penggugat kepada Para Tergugat akan mengalihkan dan atau memindah tagankan tanah sengeta kepada orang lain dan/atau pihak ketiga, PENGGUGAT mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk meletakkan **Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)** atas obyek tanah sengketa tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang dilakukan atas tanah sengketa.
- 3 Menyatakan tanah sengketa adalah tanah yang berasal dari Amaq Kasih yang diperoleh penggugat dengan jalan warisan melalui Amaq Dolah ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menyatakan hukum bahwa Amaq Dolah dan Penggugat adalah hubungan saudara kandung.
- 5 Menetapkan hukum bahwa tanah sengketa seluas  $\pm 0.320$  ha. (kurang lebih 32 are) yang dikuasai oleh Para Tergugat merupakan satu kesatuan dengan tanah sengketa yang dikuasai sebagiannya oleh Penggugat seluas  $\pm 0.230$  ha. Sebagaimana tercantum dalam pipil No. 106, Persil No. 12a kelas 1 seluas  $\pm 0.530$  ha. (kurang lebih 53 are) atas nama Amaq Dolah dengan batas-batas :  
Utara : parit, Rumah Bp. Marlin, sawah Marjon  
Selatan : Sawah tuan Umar  
Timur : pecahan tanah sengketa yang masih dikuasai penggugat  
Barat : Sawah milik Sapoan, sawah Nurman, dan sawah milik Jerat, adalah tanah milik Penggugat yang sah.
- 6 Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para tergugat yang menguasai dan mempertahankan tanah sengketa adalah perbuatan yang dikualifikasi sebagai perbuatan **Melanggar Hukum**.
- 7 Menyatakan hukum bahwa segala bentuk surat-surat, yang miliki oleh Para Tergugat yang bersifat memindah tangankan tanah sengketa tersebut, dengan sendirinya dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- 8 Menghukum kepada Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, tanpa syarat atau ikatan apapun dengan pihak lain, bila perlu pelaksanaannya dengan upaya paksa dengan bantuan Aparat keamanan (Kepolisian Negara).
- 9 Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayaa seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
- 10 Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain ;
  - MOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA (Ex aequo et bono).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat menghadap Kuasanya, Tergugat menghadap Kuasa Insidentilnya dan Tergugat II menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Frans Wiemfie S.Pangemanan, S.H Hakim pada Pengadilan Negeri Praya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Juli 2015, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Insidentil Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM KONPENSI:**

**Dalam Eksepsi :**

- 1 Bahwa harta warisan seluas  $\pm$  19.900 m<sup>2</sup> (1 hektar 99 are) merupakan harta warisan/ peninggalan dari Almarhum Amaq Teje (orang tua dari Almarhum Amaq Kasih/orang tua Penggugat d.K dan Almarhum Amaq Gunalim/kakek Tergugat 1 d.K) yang belum dibagi waris kepada ahli waris yang berhak;
- 2 Bahwa Penggugat d.K bukan satu-satunya pihak dalam perkara ini sebagai Penggugat d.K karena Penggugat d.K memiliki saudara atau ahli waris yaitu :
  - 1 Almarhum Amaq Dolah atau ahli warisnya;
  - 2 Almarhum Amaq Saman atau ahli warisnya;
  - 3 Almarhum Amaq Salim atau ahli warisnya;
  - 4 Almarhum Amaq Musti atau ahli warisnya;
  - 5 Almarhum Inaq Amit atau ahli warisnya;
  - 6 Almarhum Inaq Repot atau ahli warisnya;
  - 7 Almarhum Inaq Nusik atau ahli warisnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Almarhum Inaq Ribus atau ahli warisnya;

9 Almarhum Inaq Dinah atau ahli warisnya;

3 Bahwa Tergugat 1 d.K juga bukan satu-satunya Tergugat d.K dalam perkara ini karena Tergugat 1 d.K memiliki saudara atau ahli warisnya sebagai ahli waris yaitu :

1 Almarhum Amaq Udin atau ahli warisnya;

2 Almarhum Amaq Setijah atau ahli warisnya;

3 Almarhum Amaq Maryam atau ahli warisnya;

4 Almarhum Amaq Jeliman atau ahli warisnya;

5 Almarhum Inaq Cermen atau ahli warisnya;

4 Bahwa Tergugat 2 seharusnya tidak ditarik sebagai Tergugat karena hubungan hukum Tergugat 2 dengan obyek sengketa tidak ada sama sekali karena Tergugat 2 hanya sebagai penggarap dari Terugat 1 d.K terhadap sebagian obyek yang disengketakan seluas  $\pm 1.500 \text{ m}^2$  (15 are) sejak tahun 2013;

5 Bahwa Tergugat 1 d.K telah menguasai tanah warisan seluas  $\pm 5.300 \text{ m}^2$  (53 are) secara turun temurun sebagai berikut :

1 Sebelum Tahun 1960 sejak Tahun 1940 tercatat pada Pipil No. 106 Persil No. 12a, kelas 1 seluas 0,53 ha atas nama Amaq Dolah, dikuasai dan dikelola oleh Amaq Setijah (orang tua Tergugat 1 d.K) yang diperoleh dari orang tuanya (Amaq Gunalim) yang diperoleh dari orang tuanya (Amaq Teje).

2 Pada Tahun 1960 tercatat masih atas nama Amaq Dolah Pipil No. 106 Persil No. 12a, kelas 1 seluas 0,53 ha, dikuasai dan dikelola oleh Tergugat d.K.

3 Pada Tahun 1978 sebagian tanah warisan seluas  $\pm 2.300 \text{ m}^2$  (23 are) di ambil paksa dan dikuasai oleh Penggugat d.K dengan alasan tanah tersebut merupakan warisan dari orang tuanya Amaq Kasih, Penggugat d.K kuasai dan kelola sampai sekarang, pada Pipil masih atas Nama Amaq Dolah No. 106 Persil No. 12a, kelas 1 seluas 0,53 ha.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Pada Tahun 1978 sebagian tanah warisan seluas  $\pm 3.200 \text{ m}^2$  (32 are) sisa yang diambil paksa oleh Penggugat d.K, Tergugat d.K masih dikuasai dan kelola sampai sekarang, pada Pipil masih atas Nama Amaq Dolah No. 106 Persil 12a, kelas 1 seluas 0,53 ha.
- 6 Bahwa Pernyataan Penggugat d.K, penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat adalah bertentangan dengan hukum dan melanggar hak privat Penggugat d.K. adalah pernyataan yang menyesatkan karena pernyataan Penggugat d.K adalah terbalik, fakta hukumnya adalah sejak tahun 1978 Pengugat d.K yang telah mebguasai dan mengambil secara paksa bidang tanah seluas  $\pm 2.300 \text{ m}^2$  (23 are) yang bertentangan dengan hukum dan melanggar hak privat Terugat 1 d.K.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat d.K mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Praya melalui Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan gugatan Penggugat d.K harus didiskualifikasi (disqualificatoire) dan menghukum Penggugat d.K untuk membayar biaya perkara ini.

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri di Praya berpendapat lain maka :

### **Dalam Pokok Perkara :**

- 1 Bahwa Para Tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat d.K. kecuali apa yang diakui secara tegas.
- 2 Bahwa pada point 1 dan point 2 gugatan Penggugat d.K, adalah benar.
- 3 Bahwa pada point 3 gugatan Penggugat d.K., harta warisan seluas  $\pm 19.900 \text{ m}^2$  (1 hektar 99 are) bukanlah harta warisan dari Almarhum Amaq Kasih tetapi harta warisan tersebut merupakan harta warisan dari Almarhum Amaq Teje (orang tua Almarhum Amaq Kasih dan Almarhum Amaq Gunalim) yang belum dibagi waris kepada ahli waris yang berhak;
- 4 Bahwa pada point 4 dan point 5 gugatan Penggugat d.K., tanah sawah seluas  $\pm 19.900 \text{ m}^2$  (1 hektar 99 are) yang dikelola oleh Amaq Dolah seluas  $\pm 14.600 \text{ m}^2$  (1 hektar 46 are) sisanya seluas  $\pm 5.300 \text{ m}^2$  (53 are) dikelola oleh Amaq Setijah (orang tua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat 1) dan pada tahun 1940 semua harta warisan seluas  $\pm 19.900 \text{ m}^2$  (1 hektar 99 are) tercatat atas nama Amaq Dolah;
- 5 Bahwa pada point 6 gugatan Penggugat d.K., pembagian warisan oleh Almarhum Amaq Dolah secara lisan kepada semua saudaranya adalah pembagian sepihak hanya kepada keturunan Amaq Kasih, seharusnya pembagian warisan dilakukan bersama dengan keturunan Amaq Gunalim yaitu tanah sawah seluas  $\pm 19.900 \text{ m}^2$  (1 hektar 99 are) di bagi 2 dulu antara ahli waris Almarhum Amaq Kasih dan ahli waris Almarhum Amaq Gunalim dengan bagian masing-masing sama-sama seluas  $\pm 9.950 \text{ m}^2$  (99,5 are);
  - 6 Bahwa pada point 7 gugatan Penggugat d.K., tidak benar penggugat telah menguasai sebidang tanah pertanian yang terletak di Subak renggung Dusun Tokan Desa Dasan Baru Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah Pipil No. 106 Persil 12a, kelas 1 seluas 0,53 ha yang tercatat atas nama Almarhum Amaq Dolah, dengan batas-batas sesuai point 7 gugatan penggugat, penggugat menguasai tanah warisan tersebut seluas  $\pm 2.300 \text{ m}^2$  (23 are) dengan cara paksa setelag beberapa bulan Amaq Dolah Meninggal dunia pada tahun 1978;
  - 7 Bahwa pada point 8 dan Point 9 gugatan Penggugat d.k., pernyataan Penggugat d.K. mengada-ada untuk mengelembui peristiwa atau kejadian yang sesungguhnya;
  - 8 Bahwa pada point 10 gugatan Penggugat d.K., tergugat menguasai tanah milik Penggugat d.K. dengan cara melanggar hukum harus dibuktikan, dalam perkawinan antara tergugat dengan anaknya Penggugat d.K. yang bernama ICAH, penggugat tidak menjadi wali nikahnya, memang benar Penggugat d.K tidak menjadi wali nikahnya tetapi penggugat d.K berwakil kepada Almarhum Ust Jabal (Penghulu Dusun Siluman) sebagai wali nikah antara Tergugat 1 d.K dengan ICAH (anak dari Penggugat d.K) dan disaksikan oleh Kadus dan Masyarakat;
  - 9 Bahwa pada Point 11 gugatan Penggugat d.K., berkali-kali Penggugat d.K. meminta penyelesaian secara kekeluargaan kepada Tergugata 1 d.K terhadap tanah sengketa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Tergugat 1 d.K tidak mau menyerahkan, pernyataan Penggugat d.K. tersebut adalah benar, Tergugat 1 d.K. tidak mau menyerahkan karena ingin menguasai dan mengelola semua peninggalan Amaq Teje secara sepihak dan monopoli yang belum dibagi kepada semua ahli waris yang berhak;

10 Bahwa pada point 13 gugatn Penggugat d.K., pernyataan Penggugat d.K. mengada-ada tanpa menggali dan mencari tau kedudukan atau hubungan hukum antara Tergugat 2 dengan obyek sengketa dalam perkara ini;

11 Bahwa pada point 14 dan point 15 gugatan Penggugat d.K., tuduhan Penggugat d.K. kepada Tergugat 1 d.K dan Tergugat 2 atas penguasaan tanah sengketa yang bertentangan dengan hukum dan melanggar hukum hak privat Penggugat d.K adalah pernyataan yang terbalik, fakta hukumnya adalah yang telah melakukan perbuatan penguasaan tanah sengketa yang bertentangan dengan hukum dan melanggar hukum hak privat Tergugat 1 d.K adalah Penggugat d.K;

## DALAM REKONPPENSI:

- 1 Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konpensasi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonpensasi;
- 2 Bahwa harta warisan seluas  $\pm 19.900 \text{ m}^2$  (1 hektar 99 are) merupakan harta warisan dari Almarhum Amaq Teje (orang tua dari Almarhum Amaq Kasih dan Almarhum Amaq Gunalim) yang belum dibagi waris kepada ahli waris yang berhak.
- 3 Bahwa pada tahun 1940 semua harta warisan seluas  $\pm 19.900 \text{ m}^2$  (1 hektar 99 are) tercatat atas nama Amaq Dolah, setelah Almarhum Amaq Kasih dan Almarhum Amaq Gunalim meninggal dunia tanah warisan tersebut dikuasai dan dikelola oleh Amaq Dolah seluas  $\pm 14.600 \text{ m}^2$  (1 hektar 46 are) sisanya seluas  $\pm 5.300 \text{ m}^2$  (53 are) dikelola oleh Amaq Setijah (orang tua Penggugat d.R);
- 4 Bahwa setelah Amaq Setijah (orang tua Penggugat d.R) meninggal dunia pada tahun 1977 tanah warisan seluas  $\pm 5.300 \text{ m}^2$  (53 are) dikuasai dan dikelola oleh tergugat 1, kemudian pada tahun 1978 Amaq Dolah meninggal dunia, beberapa bulan kemudian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tahun 1978 setelah Amaq meninggal dunia penggugat mengambil dan menguasai secara paksa sebagian tanah warisan tersebut sesuai dalam surat gugatan seluas  $\pm 2.300$  m<sup>2</sup> (23 are);

- 5 Bahwa pada tahun 1979 Tergugat d.R didampingi Keliang/Kadus Siluman (Amaq Tewe) melaporkan tergugat kepada Kepala Desa Kopang Rembiga (Lalu Mahdan) untuk mengambil sisa tanah yang sudah diambil seluas  $\pm 2.300$  m<sup>2</sup> (23 are), melalui Kepala Desa tidak selesai (tidak berhasil) Tergugat d.R didampingi keliang (Kadus) Siluman (Amaq Tewe) melaporkan kembali Penggugat d.R kepada Distrik Kopang (Lalu Amit), setelah ditelusuri dan dialami kebenaran laporan Tergugat d.R ternyata ditemukan fakta hukum bahwa Tergugat d.R yang telah mengambil harta warisan dari Penggugat d.R dan ingin menguasai semua peninggalan dari Almarhum Amaq Teje, kemudian Kepala Desa Kopang Rembiga dan Distrik Kopang memerintahkan Tergugat d.R dan Keliang/Kadus Siluman untuk menyerahkan kembali tanah warisan yang sudah diambil seluas  $\pm 2.300$  m<sup>2</sup> (23 are) kepada Penggugat d.R, atas perintah tersebut Penggugat d.R berkali-kali meminta kepada Tergugat d.R tanah warisan yang telah diambil untuk dikembalikan kepada Penggugat d.R tetapi Tergugat d.R selalu menghindar dan sampai sekarang tanah warisan milik Penggugat d.R tidak mau dikembalikan.
- 6 Bahwa Oleh karena keserakahan Tergugat d.R. tanah warisan seluas  $\pm 2.300$  m<sup>2</sup> (23 are) yang seharusnya dikembalikan kepada Penggugat d.R sebagai pemilik syah, ternyata malah sebaliknya sisa yang sudah diambil seluas  $\pm 3.200$  m<sup>2</sup> (32 are) ingin dikuasai semua oleh Tergugat d.R.
- 7 Bahwa pada tanggal 22 November Tahun 2013 Tergugat d.R kembali ingin menguasai tanah sisa yang sudah diambil tersebut seluas  $\pm 2.300$  m<sup>2</sup> (23 are) dengan melapor kepada Kepala Desa Dasan Baru (Sahrianto), tetapi Kepala Desa Dasan Baru memerintahkan kepada Tergugat d.R dan Penggugat d.R untuk tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermasalahkan tanah tersebut yang dipegang masing-masing karena sudah dikuasai secara turun temurun.

- 8 Bahwa Penggugat d.R bersama Amaq Sahnun dan Amaq Mudah mendatangi Tergugat d.R pada malam hari untuk meminta tanah seluas  $\pm 5.300 \text{ m}^2$  (53 are) dan pada hari esoknya Penggugat d.R bersama Amaq Sahnun dan Amaq Mudah membawa senjata tajam sehingga penggugat ketakutan dan menghindar, pernyataan penggugat adalah pernyataan yang menyesatkan dan tuduhan yang mengarah kepada pencemaran nama baik dan tindak pidana. Peristiwa yang dituduhkan oleh penggugat adalah sangat tidak mungkin dan tidak masuk akal karena Amaq Sahnun dan Amaq Mudah adalah penduduk yang berdomisili di Pemalek Kecamatan Janapria, kalau Tergugat d.R melibatkan Kepala Dusun atau melaporkan kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan atau petugas yang berwenang.
- 9 Bahwa tuduhan Tergugat d.R kepada Penggugat d.R atas penguasaan tanah sengketa yang bertentangan dengan hukum dan melanggar hukum hak privat Tergugat d.R adalah pernyataan yang keliru dan terbalik, pernyataan Tergugat d.R hanyalah bertujuan untuk mengelabui peristiwa sebenarnya, fakta hukumnya adalah Tergugat d.R telah mengambil secara paksa melawan hukum, sejak tahun 1978 Tergugat d.R menguasai serta dikelola sampai sekarang sebidang tanah warisan seluas  $\pm 2.300 \text{ m}^2$  (23 are), yang terletak di Subak Renggang Dusun Tokan Desa Dasan Baru Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah Pipil No. 106 Persil No. 12a, kelas 1 seluas 0,53 ha.
- 10 Bahwa karena tanah warisan peninggalan Almarhum Amaq Teje belum dibagi waris maka mohon Pengadilan Negeri Praya melalui Majelis hakim yang mengadili perkara ini untuk terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah warisan peninggal Almarhum Amaq Teje seluas  $\pm 19.900 \text{ m}^2$  (1 hektar 99 are) tersebut di atas;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat d.K/Penggugat d.R mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri di Praya melalui Mejlis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

## **DALAM KONPENSI**

### **Mengenai eksepsi**

- 1 Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat d.K/Penggugat d.R
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat d.K/Tergugat d.R didiskualifikasi, setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

### **Mengenai pokok perkara**

- 1 Menyatakan menolak gugatan Penggugat d.K/Tergugat d.R untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat d.K/Tergugat d.R tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Tergugat d.K/Penggugat d.R.
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

## **DALAM REKONPENSI:**

### **PRIMAIR:**

- 1 Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat d.R./Tergugat d.K.
- 2 Menyatakan Tergugat d.R bersalah karena telah mengambil paksa hak milik Penggugat d.R. atas sebidang tanah seluas  $\pm 2.300 \text{ m}^2$  (23 are).
- 3 Menyatakan syah dan berharga sita jaminan terhadap harta warisan peninggalan Almarhum Amaq Teje seluas  $\pm 19.900 \text{ m}^2$  (1 hektar 99 are), sejak tahun 1940 tercatat dalam Pipil atas nama Amaq Dolah masing-masing :
  - 1 Pipil No. 105 persil No. 19b kelas 2 seluas  $\pm 0.945 \text{ ha}$ ,
  - 2 Pipil No. 105 persil No. 59 kelas 4 seluas  $\pm 0.515 \text{ ha}$ , dan
  - 3 Pipil No. 106 persil No. 12a kelas 1 seluas  $\pm 0.530 \text{ ha}$ ,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah warisan peninggalan Almarhum Amaq Teje tersebut di atas belum dibagi kepada ahli waris yang berhak yaitu Almarhum Amaq Kasih atau ahli warisnya dan Almarhum Amaq Gunalim atau ahli warisnya;

- 4 Menghukum Tergugat d.R untuk mengembalikan bidang tanah seluas  $\pm 2.300 \text{ m}^2$  (23 are). kepada Penggugat d.R beserta hasil yang diperoleh dari pengelolaan bidang tanah tersebut selama 37 tahun dengan estimasi perhitungan hasil sebesar 3 ton gabah kering panen/tahun untuk 2 kali panen/tahun, maka Tergugat d.R disamping mengembalikan bidang tanah seluas  $\pm 2.300 \text{ m}^2$  (23 are) juga harus membayar ganti rugi sebesar 3 ton gabah kering panen selama 37 tahun, sehingga total kerugian yang Tergugat d.R harus dibayar sebesar  $3 \text{ ton} \times 37 \text{ tahun} = 111 \text{ ton}$  gabah kkering panen.
- 5 Menghukum Tergugat d.R. atau siapa saja yang menguasai bidang tanah harta warisan peninggal Almarhum Amaq Teje seluas  $\pm 19.900 \text{ m}^2$  (1 hektar 99 are) untuk dibagi ulang sesuai hukum Waris Islam.
- 6 Menghukum Tergugat d.R untuk membuktikan tuduhannya telah diancam oleh Penggugat d.R, Amaq Sahnun dan Amaq Mudah telah membawa senjata tajam. Apabila tuduhan Tergugat d.R tidak terbukti, Tergugat d.R telah berbohong dan membuat pernyataan palsu, Tergugat d.R telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik, meresahkan dan merugikan Penggugat d.R, Amaq Sagnan dan Amaq Mudah, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya untuk menghukum Tergugat d.R untuk ditahan atas tuduhan dan pernyataan palsu.
- 7 Menghukum Tergugat d.R. untuk membayar biaya perkara ini;
- 8 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bijvoorraad) meskipun timbul verzet atau banding.

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain :

## **SUBSIDIAIR:**

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## I DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat kabur.

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan dalil-dalil yang diajukan terhadap Tergugat 2 tidak berdasarkan hukum, Penggugat seharusnya tidak melibatkan Tergugat 2 dalam perkara ini karena Tergugat 2 Menguasai bidang tanah tersebut atas dasar gadai, Tergugat 2 tidak memiliki atau menguasai obyek sengketa secara permanen baik melalui jual beli/warisan/hibah/tukar menukar. Oleh karenanya, gugatan Penggugat kabur untuk itu harus dinyatakan tidak dapat diterima.

## II DALAM POKOK PERKARA

Bahwa pada point 13 gugatan Penggugat dinyatakan bahwa Tergugat 2 menguasai tanah sengketa seluas ± 15 are, Penggugat tidak menguraikan secara rinci dan jelas atas dasar apa Tergugat 2 menguasai bidang tanah tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Tergugat 2 mohon Majelis Hakim agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan :

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Membatalkan gugatan Penggugat karena tidak memiliki dasar hukum yang benar ;
- 3 Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta, meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi;
- 4 Menghukum Penggugat untuk membayaar semua biaya yang timbul akibat dari perkara ini.

ATAU Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat 2 mohon agar diberikan putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Insidentil Tergugat I dan jawaban Tergugat II, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Replik masing-masing tertanggal 5 Agustus 2015 yang selengkapnyanya terlampir dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keberadaan obyek sengketa dalam perkara ini maka Majelis telah melakukan pemeriksaan setempat yang hasilnya tertuang dalam berita acara tanggal 26 Agustus 2015 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONPENSI

#### Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Kuasa Insidentil Tergugat I dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa harta warisan seluas  $\pm$  19.900 m<sup>2</sup> (1 hektar 99 are) adalah peninggalan Amaq Teje (orang tua Amaq Kasih dan Amaq Gunalim) yang belum dibagi waris ;
- 2 Bahwa Penggugat bukan satu-satunya ahli waris dari Amaq Teje karena masih ada ahli waris dari almarhum Amaq Dolah, almarhum Amaq Saman, almarhum Amaq Salim, almarhum Amaq Musti, almarhumah Inaq Amit, almarhumah Inaq Repot, almarhumah Inaq Nusik, almarhumah Inaq Ribus, almarhumah Inaq Dinah;
- 3 Bahwa Tergugat I masih mempunyai saudara lain yaitu ahli waris Amaq Udin, almarhum Amah Setijah, almarhum Amaq Maryam, almarhum Amaq Jeliman dan almarhumah Inaq Cermen ;
- 4 Bahwa Tergugat II tidak sepatutnya ditarik sebagai pihak karena hanya sebagai penggarap tanah saja ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa Tergugat telah menguasai obyek sengketa secara turun temurun sejak sebelum tahun 1960 justru Penggugat yang telah mengambil paksa sebagian dari tanah tersebut (2.300 m<sup>2</sup>) dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Insidentil Tergugat I tersebut, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan jawaban dalam Repliknya yang pada pokoknya menolak dalil Tergugat I kecuali yang diakui secara tegas dan membenarkan pengakuan Tergugat I tentang kebenaran pipil tanah atas nama Amaq Dolah;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Insidentil Tergugat I dan jawaban Kuasa Hukum Penggugat, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa setelah mencermati isi eksepsi dari Kuasa Hukum Insidentil Tergugat I tersebut Majelis berkesimpulan bahwa eksepsi tersebut sudah memasuki materi pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut baik melalui bukti surat maupun saksi-saksi;
- Bahwa eksepsi tentang Penggugat yang menarik Tergugat II sebagai pihak, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut : adalah merupakan hak sepenuhnya bagi Penggugat untuk mendudukkan pihak-pihak dalam gugatannya baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat. Dengan demikian maka eksepsi Kuasa Hukum Insidentil Tergugat haruslah ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur dengan melibatkan Tergugat II sebagai pihak dalam gugatannya, dimana Tergugat II hanya sebagai orang yang menerima gadai atas tanah sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat II tersebut, Kuasa Hukum Penggugat tidak mengajukan tanggapan ;

Menimbang, bahwa adalah menjadi hak Penggugat untuk menarik siapapun sebagai pihak dalam gugatannya dan peran Tergugat II telah diuraikan dalam posita gugatan Penggugat, dengan demikian maka eksepsi Tergugat II harus ditolak pula ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II haruslah ditolak seluruhnya ;

## **Dalam Pokok Perkara :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tanah sawah seluas 53 are tercatat dalam Pipil No. 106, Persil No. 12a, kelas 1 terletak di Subak Renggung, Dusun Tokan, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas : Utara : parit, rumah Bpk Marlin, sawah Marjon, Selatan : sawah Tuan Umar, Timur : parit, Barat : sawah Sapoan, sawah Nurman dan sawah Jerat, yang merupakan warisan/pembagian dari almarhum Amaq Dolah (anak dari Amaq Kasih) yang diambil secara paksa oleh Tergugat I seluas 32 are dengan batas-batas : Utara : parit, rumah Bpk Marlin, sawah Marjon, Selatan : sawah Tuan Umar, Timur : pecahan tanah yang dikuasai Penggugat, Barat : sawah Sapoan, sawah Nurman dan sawah Jerat ;

Menimbang, bahwa pada sekitar tahun 2013 Tergugat II menguasai sekitar 15 are dari tanah yang dikuasai Tergugat I tanpa ada alas hak yang sah dengan batas-batas : Utara : pecahan tanah yang dikuasai Penggugat, Selatan : sawah Tuan Umar, Timur : pecahan tanah yang dikuasai Penggugat, Barat : sawah Sapoan, sawah Nurman dan sawah Jerat ;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah menyangkal dalil gugatan Penggugat tersebut dengan menyatakan bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah warisan dari almarhum Amaq Teje yaitu orang tua dari Amaq Kasih dan Amaq Gunalim yang belum pernah dibagi waris yang merupakan bagian dari keseluruhan harta warisan seluas 19.900 meter persegi ;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat I, justru Penggugatlah yang telah menguasai tanah warisan dari Amaq Teje tanpa hak dan tanpa persetujuan dari ahli waris yang lainnya mengingat ahli waris dari Amaq Teje bukan hanya dari keturunan Amaq Kasih saja tetapi juga keturunan dari Amaq Gunalim dalam hal ini Tergugat I dan saudara-saudaranya ;

Menimbang, bahwa Tergugat II menolak gugatan Penggugat dengan dalih bahwa Penggugat tidak menguraikan dengan jelas atas dasar apa Tergugat II menguasai obyek sengketa tersebut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat I dan II maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P -1 sampai dengan P – 10 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu Jamiludin, Darsiah alias Amaq Nurhayati dan Muhali, sedangkan Kuasa Insidentil Tergugat I mengajukan bukti surat bertanda TI – 1 sampai dengan TI – 8 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu Abdul Karim, Udin alias Amaq Murti dan Sahdan alias Amaq Suhardi, sedangkan Tergugat II tidak mengajukan bukti apapun ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum dari gugatan Penggugat yaitu :

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan petitum no. 1 yang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum di bawahnya ;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang dilakukan atas tanah sengketa, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Majelis tidak pernah mengeluarkan penetapan tentang Sita Jaminan atas obyek sengketa dimaksud maka petitum nomor 2 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 3 yang menyatakan tanah sengketa adalah tanah yang berasal dari Amaq Kasih yang diperoleh Penggugat dari jalan warisan melalui Amaq Dolah, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa pada tanggal 26 Agustus 2015 diketahui bahwa obyek sengketa berupa tanah sawah seluas ± 32 are yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II terletak di Subak Renggung, Dusun Tokan, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, yang menurut pengakuan Penggugat dan dibenarkan oleh Tergugat I merupakan bagian dari tanah seluas 53



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

are yang tercatat dalam Pipil Nomor 106 Persil Nomor 12a seluas ± 53 are atas nama Amaq Dolah ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan dan perselisihan dalam perkara ini adalah dari mana Amaq Dolah memperoleh tanah tersebut sehingga apabila telah jelas perolehan tanah tersebut maka menjadikan terang perkara ini siapa yang berhak atas tanah yang disengketakan oleh para pihak ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa diperoleh Amaq Dolah dari orang tuanya yaitu Amaq Kasih yang keseluruhannya seluas 19.900 meter persegi dan diatasmakan Amaq Dolah seluruhnya dan telah dibagi waris kepada 6 (enam) orang anak laki-laki dari Amaq Kasih yaitu Amaq Dolah, Amaq Saman, Amaq Salim dan Amaq Musti masing-masing seluas 36 are sedangkan Amaq Kecim karena sejak kecil diasuh oleh Amaq Dolah mendapatkan 53 are yang berada dekat dengan rumahnya;

Menimbang, bahwa Tergugat I menyatakan bahwa tanah tersebut (19.900 m<sup>2</sup>) bukanlah warisan dari Amaq Kasih tetapi warisan dari Amaq Teje (kakek dari Penggugat dan kakek buyut Tergugat I), dimana ahli waris Amaq Teje bukan hanya keturunan Amaq Kasih tetapi juga keturunan dari Amaq Gunalim (saudara kandung Amaq Kasih) ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam bukti surat bertanda P – 1 menyatakan bahwa silsilah keturunan Amaq Kasih hanya mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu Amaq Dolah, Amaq Saman, Amaq Salim, Amaq Musti dan Amaq Kecim padahal dalam gugatannya sendiri Penggugat menyatakan bahwa Amaq Kasih juga mempunyai anak bernama Kasih yang telah meninggal dunia sejak kecil dan yang disebutkan hanya anak laki-laknya saja padahal menurut silsilah yang dibuat oleh Tergugat I, Amaq Kasih selain mempunyai anak laki-laki 6 (enam) orang juga mempunyai anak perempuan 6 (enam) orang yaitu Inaq Amit, Inaq Repot, Inaq Nusik, Inaq Ribut, Inaq Dinah, Inaq Darmasih dan Inaq Timan yang masing-masing telah meninggal dunia dan juga mempunyai ahli waris, hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi dari Tergugat I yaitu saksi Udin dan dalam repliknya Kuasa Hukum Penggugat juga tidak menyangkal adanya anak-anak yang lain dari Amaq Kasih. Dengan demikian maka Penggugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah menghilangkan banyak ahli waris dari Amaq Kasih yang seharusnya jika benar tanah sengketa dari Amaq Kasih, juga berhak atas harta warisan dari Amaq Kasih ;

Menimbang, bahwa dari bukti P – 2 berupa fotocopy pipil pajak atas tanah sengketa dimana bukti tersebut tercatat terakhir untuk pajak sampai dengan tahun 1953 dan Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, meskipun kebenaran nama dalam pipil tersebut dan luasnya tidak disangkal oleh Tergugat 1 tetapi menurut Majelis bukti tersebut tidak dapat menunjukkan apakah setelah tahun 1953 ada peralihan hak atas tanah tersebut dan setelah berlakunya undang-Undang Hukum Agraria tahun 1960 dinyatakan bahwa pipil pajak bukanlah bukti yang sah atas kepemilikan sebidang tanah, bukti kepemilikan atas sebidang tanah adalah sertifikat hak milik, pipil pajak hanya sebagai bukti untuk pemungutan pajak atas sebidang tanah yang dikerjakan oleh seseorang, demikian pula dengan bukti P – 3, P – 4 sampai dengan P – 8 kesemuanya hanya bukti pembayaran pajak atas sebidang tanah dan tidak dapat membuktikan bahwa tanah yang dikuasai oleh Penggugat dan Para Tergugat adalah hak milik dari Penggugat yang berasal dari warisan Amaq Dolah ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Jamiludin, saksi Damsiah alias Amaq Nurhayati dan saksi Muhali tidak ada satupun yang mengetahui dengan pasti asal usul tanah sengketa tersebut sampai menjadi atas nama Amaq Dolah, mereka hanya mengetahui kalau dulu Amaq Dolah yang mengerjakan tanah tersebut sebelum Amaq Kecim dan mereka juga tidak tahu pasti bagaimana atau atas dasar apa tanah tersebut dapat dikuasai dan dikerjakan oleh Penggugat maupun Para Tergugat, saksi-saksi Penggugat hanya mengetahui perpindahan pengelolaan tanah saja dan tidak tahu pasti alas hak perpindahan tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti P – 9 berupa surat pernyataan dari ahli waris Amaq Dolah yang menyatakan bahwa tanah sengketa adalah bagian dari tanah warisan orang tuanya yang telah diberikan kepada Amaq Kecim karena tanah obyek sengketa tidak terbukti sebagai hak milik Amaq Dolah maka surat pernyataan yang dibuat sepihak oleh anak-anak Amaq Dolah tersebut haruslah dikesampingkan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P – 10 berupa surat dari Komnas HAM RI tentang pengaduan Amaq Kecim kepada Bupati Lombok Tengah adalah bukan bukti adanya kepastian hukum atas kepemilikan tanah sengketa oleh Penggugat sehingga bukti tersebut haruslah dikesampingkan juga ;

Menimbang, bahwa demikian juga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat II telah menguasai sebagian dari obyek sengketa tanpa hak tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, sedangkan Tergugat melalui saksi-saksinya menyatakan bahwa Tergugat II mengerjakan obyek sengketa karena sebagai penggarap saja dimana Tergugat II adalah menantu dari Tergugat I ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah tersebut adalah milik Amaq Dolah dan Penggugat tidak dapat membuktikan dasar atau alas hak yang sah terhadap penguasaan obyek sengketa yang dikuasai oleh Penggugat maupun Para Tergugat maka petitum nomor 3 haruslah pula ditolak ;

Menimbang, bahwa petitum nomor 4 yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Amaq Dolah adalah saudara kandung, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa P – 1, T I – 4, TI - 5 dan keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat I dan pengakuan Penggugat dan Tergugat I sendiri maka terbukti bahwa Penggugat adalah saudara kandung dari Amaq Dolah yang merupakan anak kandung dari Amaq Kasih, dengan demikian petitum ini dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 5 yang menyatakan bahwa obyek sengketa seluas 32 are adalah merupakan satu kesatuan dengan tanah yang dikuasai oleh Penggugat seluas 23 are atas nama Amaq Dolah adalah tanah milik Penggugat yang sah, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya dimana Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah yang dikuasai oleh Penggugat maupun oleh Para Tergugat adalah bagian tanah milik Penggugat yang diperoleh karena warisan dari Amaq Dolah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga petitum nomor 5 inipun haruslah dinyatakan ditolak dan Para Tergugat belum dapat dikatakan sebagai melakukan perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan dalam perkara ini dinyatakan ditolak maka petitum selanjutnya yang merupakan petitum ikutan, tidak akan dipertimbangkan dan haruslah pula dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya ;

## **DALAM REKONPENSI :**

Menimbang, bahwa Tergugat I Kompensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat dalam Rekonpensi dan Penggugat dalam Kompensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat dalam Rekonpensi ;

## **Dalam Eksepsi :**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Rekonpensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat dalam Rekonpensi merupakan kewenangan/kompetensi absolut Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati posita dan petitum dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Rekonpensi ternyata Penggugat dalam Rekonpensi menuntut Tergugat dalam Rekonpensi harus mengembalikan tanah sengketa yang merupakan bagian dari tanah seluas 19.900 meter persegi untuk dibagi ulang sesuai hukum Waris Islam ;

Menimbang, bahwa mengenai pembagian waris menurut hukum Islam adalah bukan kewenangan dari Pengadilan Negeri dengan demikian maka Pengadilan Negeri Praya tidak berwenang mengadili gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat dalam Rekonpensi ini sehingga eksepsi Kuasa Tergugat dalam Rekonpensi haruslah dikabulkan ;

## **Dalam Pokok Perkara :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Kuasa Tergugat dalam Rekonpensi dikabulkan dengan demikian pokok perkara dalam gugatan Rekonpensi tidak akan dipertimbangkan dan menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima ;

## **Dalam Kompensi dan Dalam Rekonpensi :**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Kompensi ditolak dan eksepsi Kuasa Tergugat dalam Rekonpensi dikabulkan maka Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi dan Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat Rekonpensi haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI :**

### **DALAM KONPENSI**

#### **Dalam Eksepsi :**

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;

#### **Dalam Pokok Perkara :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan hukum bahwa Amaq Dolah dan Penggugat adalah hubungan saudara kandung ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

### **DALAM REKONPENSI**

#### **Dalam Eksepsi :**

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat dalam Rekonpensi ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Praya tidak berwenang mengadili perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Rekonpensi ;

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI

- Menghukum Penggugat dalam Konpensi dan Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.701.000.- ( dua juta tujuh ratus satu ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari **Rabu, tanggal 4 Nopember 2015**, oleh kami, Cyrilla Nur Endah S, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, M Aunur Rofiq, S.H. dan Alfian Firdauzi K, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 18/Pdt.G/2015/PN. Pya, Tanggal 19 Mei 2015, putusan tersebut pada hari **Rabu, tanggal 11 Nopember 2015** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nining Mustihari, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Insidentil Tergugat I dan Tergugat II ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

M. AUNUR ROFIQ, S.H.

CYRILLA NUR ENDAH S. S.H., M.H.

TTD

ALFAN FIRDAUZI K, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

NINING MUSTIHARI, S.H.

Perincian Biaya :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pendaftaran	: Rp. 30.000.-
2	ATK	: Rp. 50.000.-
3	Panggilan	: Rp. 1.110.000.-
4	PS	: Rp. 1.500.000.-
5	Materai	: Rp. 6.000.-
6	Redaksi	: Rp. 5.000.-
	Jumlah	: Rp. 2.701.000.-

( Dua juta tujuh ratus satu ribu rupiah).

Praya, 21 Desember 2015.

UNTUK TURUNAN RESMI :

PANITERA / SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI PRAYA,

**LALU PUTRAJAB, S.H.**

NIP.19621231 198503 1 055

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)